



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH**

Sekretariat JALAN KYAI SINGKIL NO. 7 TELEPON (0291) 685322 DEMAK-59511

<http://www.demakab.go.id> – e-mail: sekda@demak.go.id

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 555 / 0850 / LPK / PPID / 2020**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal duapuluh empat Bulan April Tahun Dua Ribu Duapuluh, bertempat di Ruang Pertemuan Dinkominfo Kabupaten Demak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP	
1.	Informasi pribadi dan atau Informasi (rekam) medic terkait virus covid-19 terhadap orang dalam pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), suspect, pasien positif covid-19 dan mereka yang sembuh dari covid-19.	- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 4 - UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) - UU NO 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf h angka 2	(1) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap. (2) Dapat menjadikan tekanan bagi ODP, PDP dan positif covid-19 dan keluarganya.	(1) Menjaga situasi di masyarakat dengan tidak menyebarkan hoaks atau informasi terkait ODP, PDP dan Terkonfirmasi positif covid-19 yang belum dapat dipastikan kebenarannya atau diakses secara illegal. (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Terbatas, sampai ada persetujuan tertulis dari pasien dan kepentingan umum lebih diutamakan

Dasar pelaksanaan uji konsekuensi :

1. Banyaknya permintaan masyarakat melalui hotline covid-19 Kabupaten Demak dan melalui medsos dinkominfo (FB, FP, Twitter dan IG) untuk membuka nama ODP, PDP dan Positif Covid-19;
2. Surat himbauan covid-19 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 072/KI-JTG/III/2020;
3. Melalui uji konsekuensi ini, Informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medic terkait virus covid-19 terhadap orang dalam pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), suspect, pasien positif covid-19 dan mereka yang sembuh dari covid-19. menjadi bagian dari daftar informasi yang dicekualikan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TT
1	Dra. Endah Cahya Rimi, MM	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	1.
2	Guvrin Heru Putranto, SKM, MKes	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Demak	2.
3	Agus Pramono, SH.,MH.	Kabid Komunikasi dan Statistik/Ketua PPIID	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	3.
4	Okky Andrianto, SH	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak	4.
5	Rudyanto, S.Sos	Seksi Sarana Komunikasi, Dokumentasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	5.

Menyetujui
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN DEMAK**

KENDARSIH IRIANI, SH MH
 Pembina Tingkat I
 19700708 199503 2 003

Mengesahkan
SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI UTAMA,
 * PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK *

Dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640913 199012 1 001

PARAF KOORDINASI	
1	Kepala Dinkominfo
2	Sekdin Dinkominfo
2	Kabid Komitk Dinkominfo
3	Kasi SKDI Dinkominfo
4	Pengetik